



TRADISI ADAT PADOE “MEPATUDU” UNTUK PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN: PENDEKATAN KONSELING LINTAS BUDAYA DENGAN MENGGUNAKAN KAJIAN BIBLIKA 1 KORINTUS 7:1-16

Sartika Valensya Buria

Sekolah Tinggi Teologi GKST Tentena, Indonesia

Email: sartikaburia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi adat Padoe *Mepatudu* sebagai mekanisme penyelesaian konflik perceraian melalui pendekatan konseling lintas budaya dan kajian biblika berdasarkan 1 Korintus 7:1–16. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus perceraian yang dipicu oleh konflik rumah tangga, perselingkuhan, serta lemahnya komitmen dalam pernikahan, termasuk dalam komunitas Kristen. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan lapangan, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Mepatudu* berperan sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang mengedepankan musyawarah, pembinaan, serta keterlibatan tokoh adat, pemuka agama, dan aparat desa dalam memberikan bimbingan kepada pasangan suami istri. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya mediasi, tetapi juga sebagai sarana pemulihan hubungan dan pencegahan perceraian. Dari perspektif teologis, ajaran dalam 1 Korintus 7:1–16 menegaskan pentingnya kesetiaan, tanggung jawab, dan komitmen dalam menjaga keutuhan pernikahan. Integrasi antara nilai adat dan nilai biblika menunjukkan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga dapat dilakukan secara holistik melalui pendekatan budaya dan spiritual. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya pelestarian tradisi lokal sebagai alternatif penyelesaian konflik yang kontekstual serta penguatan peran konseling lintas budaya dalam kehidupan masyarakat.

Kata kunci: Mepatudu; Konseling lintas budaya; Perceraian; Pernikahan Kristen

Abstract

This study aims to examine the traditional tradition of Padoe Mepatudu as a mechanism for resolving divorce conflicts through a cross-cultural counseling approach and biblical study based on 1 Corinthians 7:1–16. The background of this research is based on the increasing number of divorce cases triggered by domestic conflicts, infidelity, and weak commitment in marriage, including in Christian communities. The research method used is qualitative with a field approach, through data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the Mepatudu tradition plays a role as a conflict resolution mechanism that prioritizes deliberation, coaching, and the involvement of traditional leaders, religious leaders, and village officials in providing guidance to married couples. This approach not only serves as a mediation effort, but also as a means of relationship restoration and divorce prevention. From a theological perspective, the teachings in 1 Corinthians 7:1–16 emphasize the importance of faithfulness, responsibility, and commitment in maintaining the integrity of marriage. The integration between customary values and biblical values shows that the resolution of domestic conflicts can be carried out holistically through cultural and spiritual approaches. This research has implications for the importance of preserving local traditions as an alternative to contextual conflict resolution and strengthening the role of cross-cultural counseling in community life.

Keywords: Measured; Cross-cultural counseling; Divorce; Christian Marriage

PENDAHULUAN

Identitas budaya merupakan ciri khas yang dimiliki setiap individu dan melekat dalam dirinya. Berbagai unsur budaya, seperti gagasan, cara berpikir, aturan, serta bentuk lainnya, berperan dalam membentuk sikap, perilaku, dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, budaya juga menjadi media yang memfasilitasi terjadinya interaksi dan hubungan antarindividu (Abdurahman, 2011). Budaya dapat dipahami sebagai aspek psikologis yang berkembang dalam suatu kelompok sosial, yang mencakup norma, pandangan, keyakinan, serta tindakan yang menyatu dalam kehidupan mereka (Hanapi & Ramli, 2024; Putra, 2015). Budaya juga tercermin dalam pola-pola perilaku yang dapat diamati dan diwariskan secara

berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Diananda, 2021; Fitriani et al., 2025).

Hukum adat Padoe, adalah hukum adat yang berseumber pada nilai luhur dan kaidah adat istiadat dan budaya yang hidup dan berkembang serta dipakai oleh masyarakat hukum adat Padoe sejak dahulu kala. Masyarakat hukum adat Padoe memiliki latar belakang historis yang khusus sesuai dengan asal usulnya dari kerajaan Luwu yang mula-mula yaitu kerajaan Ware pertama yang berlokasi didaerah segitiga USSU-CEREKANG dan bukit PUNSI MEWUNI, mendiami wilayah yang meliputi kecamatan Wasuponda, Kecamatan Towuti, Kecamatan Malili, Kecamatan Angkona dan Kecamatan Mangkutana di provinsi Sulawesi Selatan dan sebahagian bermukim di Provinsi Sulawesi Tengah dan sebahagian lagi bermukim di beberapa tempat di Indonesia.

Adat istiadat dan budaya Padoe, Karunsi’e dan Tambee saling berpengaruh satu sama lain dan saling mengisi dan melengkapi, sehingga pada perkembangannya menghasilkan hukum adat yang hampir sama pula, dan perbedaannya antara lain terletak pada keputusan pemberian sanksi denda, pada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat dan perbedaan pemakaian bahasa yang terdiri dari bahasa Padoe, bahasa Karunsi’e dan bahasa Tambee.

Berbagai ketentuan dalam hukum adat Padoe mencakup pedoman mengenai peminangan, pelaksanaan perkawinan adat, serta mekanisme penyelesaian masalah dalam kehidupan masyarakat. Aturan ini juga mengatur bentuk-bentuk pelanggaran, baik yang dilakukan oleh suami maupun istri, pelanggaran akibat kesalahan maupun tindakan tertentu, serta sanksi berupa denda yang mengandung simbol dan nilai filosofis. Selain itu, hukum adat ini mengarahkan pola hubungan sosial, seperti relasi antara orang tua dan generasi muda, hubungan suami-istri, serta interaksi antarsesama manusia yang berlandaskan tata krama, etika, sopan santun, moral, adab, jati diri, dan budaya masyarakat (Al Ghefira et al., 2025; Dasopang, 2024; Prasetyono et al., 2025; Rahmawati, 2025; Rakhmat et al., 2025).

Namun, dalam praktik kehidupan rumah tangga, berbagai persoalan kerap muncul dan berpotensi menimbulkan keretakan (Agus, 2024; Wafiq, 2024). Oleh karena itu, setiap pelanggaran yang menyebabkan ketidakharmonisan, kegoncangan, hingga ancaman perceraian akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku (Kayun & Peni, 2021; Marwa, 2021; Maura & Luqman, 2024).

Sebagai hasil kesepakatan bersama, hukum adat Padoe dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakatnya dan berfungsi menjaga ketertiban serta kehormatan kampung. Keberadaan aturan ini penting untuk memastikan lingkungan tetap terjaga dari perilaku yang dapat mencemarkan nama baik. Meskipun demikian, perbedaan karakter individu dalam masyarakat tidak dapat dihindari, sehingga masih terdapat tindakan yang menimbulkan keresahan, seperti perselingkuhan, perzinaan, pencurian, dan pelanggaran lainnya (Firdaos, 2025; Ramadhani & Yusuf, 2025).

Mepatudu adalah salah satu tradisi yang digunakan oleh masyarakat suku Padoe untuk menyelesaikan suatu konflik perceraian dalam suatu masyarakat. *Mepatudu* ini digunakan untuk mencari jalan keluar dari sebuah kasus perceraian yang terjadi. Hal ini bertujuan untuk, baik dari pihak suami maupun istri tidak langsung diceraikan, melainkan ada diskusi, bimbingan yang diberikan baik dari dewan adat, pendeta, maupun perangkat desa. *Mepatudu* dalam bahasa Indonesianya ialah penyelesaian suatu konflik masalah salah satunya ialah kasus perceraian yang terjadi di dalam suatu masyarakat (Daulay, 2025; Harahap, 2023). Ketika adat

mepatudu ini sudah dilakukan oleh dewan adat, kepala desam pendeta kepada pasangan suami istri yang akan bercerai lantas tidak bisa untuk kembali bersatu kembali, maka pemerintah adat akan memberikan keputusan berupa denda yang akan di terima oleh kedua belah pihak yang akan bercerai (Razak, 2022; Sinaga, 2021).

Dalam hal terjadi perselingkuhan yang menyebabkan suami atau istri tidak lagi bersedia mempertahankan hubungan sehingga berujung pada perceraian, pihak yang melakukan perselingkuhan wajib menanggung sanksi adat berupa denda berat sebanyak lima ekor kerbau atau sapi. Ketentuan sanksi tersebut diatur dengan pembagian sebagai berikut: Dari jumlah tersebut, tiga ekor kerbau atau sapi disembelih dan diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai simbol pemulihan serta pembersihan nama baik kampung yang telah tercemar. Sementara itu, dua ekor kerbau atau sapi dikonversikan dalam bentuk delapan potong kain, masing-masing sepanjang dua meter, serta dua lembar kain sarung. Pembagian kain tersebut diatur dengan ketentuan bahwa dua potong kain diberikan kepada suami yang dikhianati sebagai bentuk penutup rasa malu, dua potong kain diberikan kepada istri yang dikhianati sebagai bentuk penutup rasa malu, satu potong kain dikembalikan kepada suami yang berselingkuh sebagai pengingat agar tidak mengulangi perbuatannya, dan satu potong kain dikembalikan kepada istri yang berselingkuh dengan tujuan yang sama. Adapun dua potong kain lainnya beserta dua lembar kain sarung menjadi kewenangan dewan adat untuk mengaturnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Muslim, 2018; Santri, 2024).

Perkawinan dalam masyarakat Padoe dipandang sebagai institusi yang sakral, tidak hanya sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga besar yang memiliki nilai sosial dan spiritual yang tinggi. Namun, dalam realitas kehidupan modern, berbagai tantangan seperti konflik rumah tangga, perselingkuhan, tekanan ekonomi, serta perubahan nilai sosial sering kali memicu keretakan dalam hubungan suami-istri yang berujung pada perceraian. Fenomena ini juga terjadi dalam komunitas Kristen, di mana pernikahan yang seharusnya berlandaskan nilai kekudusan dan komitmen ilahi justru menghadapi berbagai dinamika yang mengancam keutuhannya. Dalam konteks ini, pendekatan teologis berdasarkan 1 Korintus 7:1–16 menjadi penting untuk memahami prinsip-prinsip pernikahan Kristen yang menekankan kesetiaan, tanggung jawab, dan komitmen seumur hidup.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyelesaian konflik keluarga melalui pendekatan budaya lokal memiliki peran signifikan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah perceraian. Beberapa studi dalam bidang konseling lintas budaya menegaskan bahwa nilai-nilai budaya lokal dapat menjadi sumber kekuatan dalam proses penyelesaian konflik, karena lebih kontekstual dan sesuai dengan karakter masyarakat. Selain itu, kajian teologis tentang pernikahan Kristen juga menekankan pentingnya pendekatan pastoral dalam menghadapi konflik rumah tangga. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas aspek budaya dan teologi secara terpisah, sehingga belum banyak yang mengintegrasikan keduanya dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Berdasarkan hal tersebut, terdapat celah penelitian (research gap) dalam mengkaji secara integratif antara tradisi adat lokal, khususnya *Mepatudu*, dengan pendekatan konseling lintas budaya serta kajian bibliska dalam memahami dan menyelesaikan konflik perceraian. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif budaya dan teologi dalam satu pendekatan yang holistik, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai adat dan ajaran Alkitab dapat saling melengkapi dalam menjaga keutuhan

pernikahan.

Urgensi penelitian ini semakin relevan di tengah meningkatnya angka perceraian dan melemahnya nilai-nilai keluarga dalam masyarakat modern. Tanpa adanya pendekatan yang kontekstual dan berbasis nilai, penyelesaian konflik rumah tangga cenderung bersifat formal dan kurang menyentuh akar permasalahan. Tradisi *Mepatudu* menawarkan alternatif penyelesaian konflik yang tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga aspek moral, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, kajian terhadap tradisi ini penting untuk mengungkap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya serta relevansinya dalam konteks konseling lintas budaya dan teologi Kristen.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tradisi adat Padoe *Mepatudu* dalam penyelesaian konflik perceraian, mengkaji relevansinya dengan pendekatan konseling lintas budaya, serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip biblika berdasarkan 1 Korintus 7:1–16. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai integrasi antara nilai budaya dan nilai teologis dalam menjaga keutuhan pernikahan. Manfaat penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu konseling, teologi, dan antropologi budaya, khususnya dalam memahami integrasi antara budaya lokal dan ajaran agama dalam penyelesaian konflik keluarga. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemuka adat, pendeta, konselor, serta masyarakat dalam menerapkan pendekatan yang lebih kontekstual dan efektif dalam menangani konflik rumah tangga, sehingga mampu meminimalkan perceraian dan memperkuat keharmonisan keluarga dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang diterapkan dalam tulisan ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam pandangan Sugiyono, penelitian kualitatif bertujuan untuk mengkaji fenomena yang terjadi di lapangan dengan menjadikan teori sebagai dasar dalam memberikan penjelasan. Proses penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyusunan desain penelitian, penentuan lokasi, pemilihan subjek, pengumpulan data, analisis data, hingga penyajian hasil penelitian (Ariyani, n.d.).

Pendekatan yang diterapkan penulis berupa studi kepustakaan yang dikombinasikan dengan pendekatan tafsir. Teknik ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Tahapan dalam studi kepustakaan meliputi identifikasi kebutuhan sumber, penelusuran dan pembacaan pustaka, proses pengkajian, serta penyusunan dan penyajian hasil kajian (Abdhal, n.d.).

Setelah seluruh data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan metode *Reader Response* (tanggapan pembaca). Metode ini merupakan salah satu pendekatan dalam penafsiran Alkitab yang diperkenalkan oleh George Aichele pada tahun 1995. Fokus utama pendekatan ini terletak pada peran pembaca dalam membangun makna teks, dengan mempertimbangkan pengalaman psikologis yang dimilikinya, sehingga memungkinkan terjadinya rekonstruksi makna secara aktif (StudySmarter AI, 2023).

Mepatudu merupakan alat yang digunakan oleh lembaga adat untuk bisa bagaimana caranya ketika ada persoalan yang terjadi di dalam masyarakat bisa di atasi. *Mepatudu* dilakukan agar kedua bela pihak yang berpekara dapat memikirkan dengan baik langkah yang

mereka ambil. Seperti contoh tentang kasus perceraian sebelum mereka sah untuk berpisah adat atau tradisi *mepatudu* ini masuk di tengah dalam persoalan yang di hadapi. Dan mepatudu ini dilakukan oleh pemerintah adat, kepala desa, dan para hamba-hamba Tuhan yang sebisanya agar dengan adat atau tradisi *mepatudu* ini bisa membuat mereka yang bermasalah tidak langsung pisah. Itulah mengapa adat atau tradisi ini terus dilestarikan karena sebagai alat penengah atas setiap kasus yang terjadi di dalam masyarakat, terutama bagi masyarakat suku Padoe yang terus mengarahkan agar kehidupan setiap orang terus bisa berjalan dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai tanggapan pembaca mengenai konsep pernikahan Kristen yang berkenaan di hadapan Allah. Pengumpulan data tersebut dilandasi oleh kenyataan bahwa masih banyak jemaat Kristen yang belum sepenuhnya memahami pernikahan sebagai lembaga yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan kehendak Allah.

Dalam analisisnya, teks yang dikaji tidak dipisahkan dari bagian sebelumnya karena memiliki keterkaitan tujuan penulisan. Kistemaker mengelompokkan 1 Korintus 7:1–16 ke dalam tiga bagian, yaitu ayat 1–7 yang membahas perilaku yang tepat, ayat 8–11 yang menekankan kesetiaan dalam pernikahan, serta ayat 12–16 yang mengulas relasi antara orang percaya dan yang tidak percaya. Penulis sependapat dengan pengelompokan tersebut karena keseluruhan bagian membentuk satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.

Melalui pembacaan terhadap 1 Korintus 7:1–16, pernikahan dipahami sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Tuhan, sekaligus menyatukan dua keluarga besar dari masing-masing pihak. Keputusan untuk menikah dipandang sebagai kesepakatan bersama yang bersifat mutlak. Pernikahan juga dianalogikan seperti air yang memiliki sifat fleksibel dan dapat berubah mengikuti kondisi lingkungan. Dengan demikian, keharmonisan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang mendukung. Sebaliknya, hubungan suami-istri dapat menjadi terganggu atau “tercemar” akibat tekanan dari salah satu pihak atau keluarga terutama dominasi dari pihak laki-laki kehadiran orang ketiga, maupun perubahan kondisi ekonomi keluarga.

Menurut pandangan penulis, pernikahan merupakan ketetapan Tuhan yang mengikat kedua belah pihak dan harus dijaga keutuhannya dari campur tangan pihak ketiga. Namun demikian, kehadiran pihak ketiga tetap dapat memengaruhi kekuatan komitmen dalam janji pernikahan, terutama melalui berbagai faktor yang melemahkan ketahanan hubungan tersebut. Para pembaca (readers) juga memaknai bahwa arti pernikahan dapat berubah bergantung pada bagaimana suami dan istri berupaya mempertahankan hubungan mereka ketika menghadapi berbagai tekanan atau disintegrasi dalam kehidupan rumah tangga. Pandangan ini selaras dengan fenomena perceraian yang terjadi dalam keluarga-keluarga Kristen.

Di sisi lain, penulis melihat bahwa pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk menghindari percabulan dan perzinahan. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak pasangan Kristen masa kini yang menikah sebagai bentuk tanggung jawab atas hubungan di luar pernikahan yang telah terjadi sebelumnya. Dalam konteks ini, pernikahan sering kali hanya berfungsi sebagai legitimasi sosial untuk menutupi stigma masyarakat terhadap zina yang dianggap tabu. Dari hubungan yang belum disahkan tersebut muncul perilaku yang melanggar norma, sehingga secara ideal setiap perempuan memiliki suaminya sendiri dan setiap laki-laki memiliki istrinya sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan dorongan nafsu

kedagingan. Selain itu, untuk menghindari dampak negatif dari dorongan tersebut, seseorang seharusnya tidak menyalurkannya kepada pihak yang bukan pasangannya. Pilihan yang lebih tepat adalah menikah agar hubungan kepemilikan satu sama lain dapat berlangsung secara sah. Namun demikian, dalam kenyataannya, bahkan dalam pernikahan yang utuh sekalipun, kepuasan lahiriah antar pasangan sering kali tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya rasa syukur dan lemahnya rasa saling memiliki sehingga dapat memicu kerenggangan serta berbagai dampak negatif dalam hubungan pernikahan Kristen.

Penulis berpendapat bahwa dalam sebuah ikatan pernikahan, pemenuhan kewajiban antara suami dan istri merupakan hal yang sangat penting. Hubungan yang terjalin tidak hanya bersifat formal, tetapi didasarkan pada komitmen untuk saling melengkapi serta menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini sejalan dengan konsep “kehidupan total” yang dikemukakan oleh M. Bons-Storm, yang menekankan pentingnya totalitas dalam saling mengisi di antara pasangan. Melalui pemenuhan peran secara menyeluruh, potensi kerenggangan dalam rumah tangga dapat diminimalkan. Bahkan, berbagai konflik yang berujung pada perceraian dalam pernikahan Kristen dapat dihindari apabila keseimbangan tanggung jawab tersebut terjaga. Sebaliknya, ketidakseimbangan dalam menjalankan peran akan menimbulkan ketimpangan dan memicu konflik dalam kehidupan rumah tangga.

Fenomena pernikahan antara pasangan Kristen dan non-Kristen juga semakin sering dijumpai dalam kehidupan saat ini. Dalam 1 Korintus 7:1–16, Paulus menegaskan bahwa kondisi tersebut merupakan realitas yang sulit dihindari karena jemaat terdiri dari latar belakang yang beragam. Dalam konteks ini, penyatuan dua individu yang berbeda keyakinan tetap dianggap sah secara gereja dan negara, serta memiliki hak untuk menjaga kekudusan rumah tangga sebagai anugerah dari Tuhan yang menjadi kepala dalam pernikahan. Tuhan memiliki otoritas sebagai pembentuk, pengesah, sekaligus pemelihara kehidupan rumah tangga.

Sejalan dengan pemikiran M. Bons-Storm, pernikahan dipandang sebagai komitmen hidup untuk masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, pasangan suami-istri perlu menjaga pandangan, ketertarikan, dan kesetiaan satu sama lain hingga akhir hayat. Dengan demikian, tujuan utama pernikahan adalah untuk saling melengkapi, saling menolong, menghindarkan diri dari dosa, serta menjadi bagian dari penerima kasih karunia Allah.

Pandangan Teologi Kristen terkait Pernikahan dan Perceraian

Manusia pada hakikatnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk hidup bersama dalam relasi yang saling melengkapi. Hal ini tampak ketika Allah menciptakan perempuan (Hawa) sebagai pendamping bagi laki-laki (Adam) agar kehidupannya menjadi utuh (Kej. 2:18). Sejak awal, relasi tersebut telah dibangun dan kemudian diwujudkan dalam bentuk ikatan lahiriah yang disebut pernikahan.

Dalam Perjanjian Lama, pernikahan dipahami sebagai sebuah perjanjian (*berith*), yaitu ikatan komitmen yang menyatukan dua pribadi sebagai mitra hidup. Kejadian 2:24 menegaskan tiga unsur utama dalam pernikahan, yakni meninggalkan, bersatu, dan menjadi satu daging. Tanusaputra, dengan mengacu pada pemikiran C. Swindoll, menginterpretasikan ketiga unsur tersebut sebagai “pemutusan”, “kesatuan”, dan “keintiman”. Tindakan meninggalkan orang tua mencerminkan keputusan untuk membangun rumah tangga sendiri sekaligus kesiapan untuk memikul tanggung jawab atas pilihan tersebut.

Makna “bersatu” menggambarkan hubungan yang berlandaskan komitmen dan kesetiaan

terhadap janji pernikahan antara suami dan istri. Sementara itu, frasa “menjadi satu daging” tidak hanya merujuk pada aspek fisik atau seksual, tetapi juga mencerminkan penyatuan dua pribadi yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh. Sejalan dengan itu, Keluaran 20:14 menegaskan bahwa hubungan pernikahan harus dijaga dari keterlibatan pihak lain di luar ikatan tersebut. Ketidakpuasan secara emosional maupun spiritual pada salah satu pasangan berpotensi memicu keretakan dalam hubungan.

Selain itu, ketidaksetiaan merupakan faktor yang sering merusak komitmen pernikahan. Maleakhi 2:15–16 menegaskan bahwa Tuhan menolak tindakan tersebut karena dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap pasangan sekaligus terhadap Allah. Dalam tradisi gereja, suami dan istri ditegaskan untuk tetap mempertahankan keutuhan pernikahan, terutama ketika muncul tanda-tanda pengabaian akibat ketidaksetiaan. Perceraian dipandang sebagai kondisi krisis yang membawa konsekuensi besar dalam kehidupan rumah tangga.

Mepatudu adalah sebuah kegiatan adat yang digunakan oleh masyarakat suku Padoe yang keberadaannya terus dijalankan ketika ada suami istri yang hendak bercerai. Kegiatan adat ini bertujuan untuk memberi pemahaman, pedoman, kekuatan kepada pasangan suami istri ketika proses cerai menjadi jalan mereka untuk berpisah. Konseling lintas budaya masuk untuk melihat letak persoalan yang terjadi bahwa sangat penting adanya suatu tatanan adat yang mengatur dalam lembaga kemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada dewan adat berikut hasilnya:

1. Apakah tradisi *mepatudu* ini sangat penting digunakan?

Menurut Bapa L Taluari selaku ketua dewan adat mengatakan bahwa *mepatudu* ini adalah rangkaian usaha yang dilakukan oleh dewan adat kepada mereka yang ingin pisah karena suatu masalah yang tidak bisa lagi untuk hidup bersama. *I kito mia mosu’o butuh memowau kano hubungan rumah tangga no moiko, kanggo bano lano bisa mbo’u maka tia hadat memowau bahinde moikono.*

2. Apakah hadat mengizinkan untuk ada perceraian?

Tentunya perceraian tidak diinginkan untuk terjadi didalam sebuah rumah tangga. Namun kita tidak tahu bagaimana situasi dan kondisi rumah tangga setiap orang. Terkadang kami juga dewan adat kaget ketika ada tiba-tiba ada suami atau istri yang datang melapor pada kami bahwa mereka ingin pisah karena masalah.

3. Apakah tradisi *mepatudu* ini sering dilakukan?

Pastinya kalau ada yang datang melapor pada kami dewan adat maka kami akan buat mekara-kara ini untuk mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar, solusi untuk permasalahan yang mereka hadapi. Seperti yang baru-baru ini terjadi kami harus memberi denda kepada suami yang menggugat cerai istrinya karena suaminya ini ketahuan selingkuh.

4. Menurut bapak mengapa perlu adanya adat atau tradisi *mepatudu* ini?

Hal ini sangat penting untuk bisa menjadi penengah ketika ada persoalan yang terjadi di dalam masyarakat khususnya tentang pernikahan, karena lembaga adat juga termasuk dalam komponen dari sebuah pernikahan.

Pernyataan ini diperkuat oleh tanggapan dari sekretaris adat oleh bapak Irwanto Sumba mengatakan bahwa tradisi atau adat *mepatudu* ini adalah kegiatan yang sudah dilakukan secara turun temurun dari orang tua atau nenek moyang kita yang sudah lebih dulu meninggalkan kita. Sehingga saat ini sangat penting untuk tetap menjaga dan melestarikan sebuah adat atau tradisi

yang sudah dilakukan oleh orang-orang tua kita. Ketika ada persoalan yang terjadi dan orang tersebut merupak anak suku padoe maka *mepatudu* inilah yang akan dibuat untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan yang terjadi.

KESIMPULAN

Adat istiadat dan tradisi merupakan warisan budaya yang penting untuk dijaga karena mengandung nilai, pedoman, dan fungsi sosial dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks perkawinan Kristen, pernikahan dipahami sebagai anugerah dan ketetapan Allah yang sakral, sehingga perceraian pada dasarnya bertentangan dengan kehendak-Nya. Namun, realitas menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga menghadapi berbagai tantangan, seperti perselingkuhan, ketidaksiapan pasangan, kurangnya rasa syukur, dan lemahnya komitmen, yang dapat memicu keretakan hingga perceraian. Secara teologis, Alkitab menegaskan bahwa pernikahan harus dipelihara seumur hidup dengan kesetiaan sebagai dasar utama. Dalam hal ini, adat Padoe melalui tradisi *Mepatudu* menunjukkan bahwa adat dan teologi tidak dapat dipisahkan, karena keduanya sama-sama berperan sebagai pedoman hidup dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Tradisi *Mepatudu* menjadi bentuk nyata penyelesaian konflik perceraian yang tidak hanya mengedepankan nilai budaya, tetapi juga membuka ruang bagi konseling lintas budaya dan pendampingan pastoral, sehingga mampu menjadi sarana pembinaan, penguatan, dan pengingat bagi pasangan suami istri agar tetap mempertahankan pernikahan sesuai nilai adat dan ajaran Kristen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. (2011). *Nilai-nilai Budaya dalam Kaba Minangkabau*. Padang: UNP Press
- Ahmal. “Kabau” dalam *Kehidupan Masyarakat Minangkabau*. Jurnal PPKN & Hukum.
- Agus, S. (2024). *Implementasi Nilai-Nilai Walasujid dalam Resiliensi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis (Studi di kecamatan Bacukiki Barat)*. IAIN Parepare.
- Al Ghefira, S., Febridirani, Z. Z., Kamajaya, B. N., Kurnia, S., & Tauhid, I. (2025). Etika Mahasiswa dalam Pergaulan Sehari-hari: Studi terhadap Batasan Interaksi dalam Fiqih. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 10(6), 597.
- Dasopang, W. K. (2024). *Nilai-nilai akhlak mulia pada kearifan lokal pabuatkon boru di Desa Huraba Kecamatan Angkola Timur Tapanuli Selatan*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Daulay, N. M. (2025). *Efektivitas bimbingan keluarga oleh hatobangon sebagai upaya mngatasi perceraian di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Diananda, A. (2021). Pola asuh suku Jawa: dahulu dan sekarang serta pengaruhnya terhadap pola pikir dan perilaku anak. *Annual Conference on Islamic Early Childhood Education (ACIECE)*, 5, 137–150.
- Firdaos, M. (2025). *Rekonstruksi Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqashid Asy-syariah As-syathibi*. Universitas Islam Indonesia.
- Fitriani, S., Dana, T. R., Sari, P., Putri, T. N., & Sa'diyah, H. (2025). Kepribadian Kolektif: Kebudayaan Membentuk Pola Berpikir dan Perilaku dalam Masyarakat. *Journal of Education and Culture*, 5(2), 1–7.
- Hanapi, W., & Ramli, M. (2024). Perbedaan Budaya Dan Dampaknya Dalam Pandangan Psikologi Islam. *Jurnal Ilmiah Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat*, 2(2), 712–726.
- Harahap, N. N. Y. (2023). *Peran hatobangon dalam mencegah perceraian di Desa Paolan*

Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

- Kayun, S., & Peni, G. S. (2021). Sanksi Adat (Singer) Terhadap Kasus Perceraian Pada Masyarakat Adat Dayak Di Desa Sigi Kalimantan Tengah. *Belom Bahadat*, 11(1), 104–114.
- Marwa, M. H. M. (2021). Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 777–794.
- Maura, N., & Luqman, A. S. (2024). Dampak Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Perkara 1350/PDT. G/2023/PA. STB). *Journal Smart Law*, 3(1), 103–114.
- Muslim, N. (2018). *Kajian proses pembuatan motif tradisional sarung Sutra Mandar menggunakan ATBM (alat tenun bukan mesin)*. UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.
- Prasetyono, D. A., Sanjaya, M. A. P., & Kudsi, M. I. F. (2025). Transformasi Hukum Adat Di Tengah Modernisasi: Antara Pelestarian Nilai Tradisional Dan Adaptasi Global. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 3(02), 160–178.
- Putra, K. S. (2015). Implmentasi Pendidikan Agama Islam Melalui Budaya Religius (Religious Culture) Di Sekolah. *Jurnal Kependidikan*, 3(2), 14–32.
- Rahmawati, S. B. (2025). *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Tinombala Sejati Kecamatan Ongka Malino*. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Rakhmat, M. F. I., Farudin, M., Hanjayanto, S. D. P., Fazhilla, A., Darusman, A., & Munawaroh, A. (2025). Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor dalam Sistem Kekerabatan Adat ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 29–47.
- Ramadhani, P. P., & Yusuf, H. (2025). Tindak Pidana Pelaku Perzinahan Ditinjau Dalam Hukum Kriminologi yang Berlaku di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).
- Razak, M. (2022). *Peran Bimbingan Dewan Adat Dalam Mengatasi Masalah Perceraian Di Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala*. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Santri, B. S. (2024). *Fungsi dan Makna Kain Tenun Abit Godang Pada Masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan*. Universitas Andalas.
- Sinaga, J. I. (2021). *Pelaksanaan Proses Pasu-Pasu Raja (Perkawinan Yang Hanya Dilakukan Oleh Mempelai, Keluarga Dan Penatua Adat) Bagi Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah Pada Masyarakat Adat Batak Toba Perantauan Di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.
- Wafiq, A. (2024). *Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kapanewon Pleret)*. Universitas Islam Indonesia.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License